



## Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Lina Pusvisasari<sup>1</sup> Nia Sobandi<sup>2</sup> Rayi Nurazizah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Al-Azhary Cianjur, Jl. K.H Abdullah Bin Nuh, Kota Cianjur 43211, Indonesia

Correspondence address [niasobandi144@gmail.com](mailto:niasobandi144@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v8i1.538>

Submitted: 2025-11-20 | Revised: (2025-11-23) | Accepted: (2026-01-11)

### Abstrack

*This study examines the conformity of agricultural profit-sharing practices in Babakan Nagrak Village with Islamic legal principles. Previous studies on muzāra'ah have mostly focused on normative aspects, while empirical practices at the village level remain underexamined. This research aims to fill that gap by analyzing the actual cooperation between landowners and tenant farmers. This study employs a qualitative approach using a case study method through field observation, in-depth interviews with three key informants, and documentation. The findings show that profit-sharing is implemented using a 1/2–1/2 and 1/3–2/3 ratio based on capital and labor contributions. Generally, the practice fulfills the main elements of a muzāra'ah contract, such as mutual consent (tarāḍī) and agreed profit ratios. However, the absence of written agreements and unclear risk allocation in case of crop failure potentially leads to elements of gharar. This study contributes by proposing a simple administrative model for muzāra'ah contracts to improve transparency and fairness based on fiqh muamalah principles. Practically, it can serve as a reference for rural communities in strengthening Sharia-compliant agricultural cooperation.*

**Keywords:** muzāra'ah contract, agricultural profit-sharing, fiqh muamalah, Islamic law, gharar.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selama ini, kajian tentang akad muzāra'ah lebih banyak bersifat normatif, sementara praktik empiris di tingkat desa masih minim dianalisis. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah langsung pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tiga informan utama, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil menggunakan pola nisbah 1/2–1/2 dan 1/3–2/3 berdasarkan kontribusi modal dan tenaga kerja. Secara umum, praktik ini telah memenuhi unsur dasar akad muzāra'ah, seperti kerelaan (tarāḍī) dan kesepakatan nisbah hasil. Namun, belum adanya pencatatan tertulis dan kejelasan pembagian risiko gagal panen berpotensi menimbulkan unsur gharar. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk penguatan model administrasi sederhana bagi akad muzāra'ah agar lebih transparan dan adil sesuai prinsip fiqh muamalah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi masyarakat desa dalam memperbaiki sistem kerja sama pertanian berbasis syariah.

**Kata kunci:** akad muzāra'ah, bagi hasil pertanian, fiqh muamalah, hukum Islam, gharar.



## Pendahuluan

Pertanian masih menjadi sektor utama penopang ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam praktiknya, pengelolaan lahan pertanian tidak selalu dilakukan oleh pemilik tanah secara langsung, melainkan melalui kerja sama dengan petani penggarap. Salah satu bentuk kerja sama yang banyak digunakan adalah sistem bagi hasil, yang dalam perspektif fiqh muamalah dikenal dengan akad muzā'arah dan mukhābarah. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak saling bekerja sama berdasarkan kesepakatan pembagian hasil tanpa adanya pembayaran upah tetap. Dalam konteks hukum Islam, praktik tersebut harus memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan (tarḥūn), keterbukaan, dan terhindar dari unsur gharar agar dinilai sah dan adil secara syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas akad muzā'arah dan mukhābarah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan konseptual, seperti keabsahan akad, rukun dan syarat muzā'arah, serta kajian teoritis mengenai pembagian hasil dalam pertanian Islam. Sementara itu, kajian empiris yang meneliti langsung praktik bagi hasil di tingkat komunitas desa, terutama yang mengaitkannya dengan dinamika sosial, kepercayaan lokal, dan praktik aktual di lapangan, masih relatif terbatas. Padahal, praktik nyata di masyarakat sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep ideal dalam literatur fikih. (Aprielle Ego Pasha & Zuhra Aprie, 2023)

Kampung Babakan Nagrak, Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama utama dalam pengelolaan lahan pertanian. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa pola bagi hasil yang umum digunakan adalah  $1/2-1/2$  dan  $1/3-2/3$ , tergantung pada kontribusi masing-masing pihak, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Menariknya, seluruh kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis, dan lebih bertumpu pada kepercayaan serta hubungan sosial jangka panjang antara pemilik lahan dan penggarap.

Praktik tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi mencerminkan nilai-nilai kerelaan dan kepercayaan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian risiko serta rawan terjadinya sengketa jika tidak didukung oleh kejelasan akad dan administrasi yang memadai. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik empiris di masyarakat dengan konsep ideal dalam fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian risiko gagal panen, dan aspek transparansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif akad muzā'arah dan mukhābarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian fiqh muamalah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat pedesaan dalam memperkuat praktik kerja sama pertanian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi kasus. Ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik; sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk memahami praktik pertanian dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kampung Babakan Nagrak. Pendekatan kualitatif dianggap paling cocok untuk mempelajari makna, proses, dan dinamika praktik tersebut secara menyeluruh karena sistem hasil terkait dengan aspek ekonomi selain nilai kepercayaan, tradisi lokal, dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. (Creswell, 2018)

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Kampung Babakan Nagrak secara faktual dan sistematis, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk membandingkan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif akad muz<sup>h</sup>ar<sup>ah</sup> dan mukh<sup>l</sup>ab<sup>ar</sup>ah.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini terfokus pada satu lokasi tertentu dengan karakteristik khas, yaitu Kampung Babakan Nagrak, Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali secara mendalam realitas sosial di satu komunitas, termasuk hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap, pola komunikasi, serta nilai-nilai lokal yang mempengaruhi akad bagi hasil

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Babakan Nagrak, Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan sistem kerja sama pertanian berbasis bagi hasil secara turun-temurun, tanpa kontrak tertulis, dan mengandalkan kepercayaan sosial sebagai dasar utama hubungan kerja.

Penelitian dilaksanakan selama bulan November 2025 dengan tahapan:

- Observasi awal untuk pemetaan kondisi sosial dan pola pertanian
- Wawancara mendalam dengan informan
- Pendokumentasian hasil temuan lapangan

Periode ini dipilih karena bertepatan dengan musim pasca panen, sehingga peneliti dapat mengamati langsung proses pembagian hasil dan refleksi para pelaku terhadap kerja sama yang telah berlangsung.

### 3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik bagi hasil pertanian, meliputi:

- Pemilik lahan pertanian
- Petani penggarap

- o Tokoh masyarakat setempat

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung, pemahaman mendalam, dan keterlibatan aktif dalam sistem bagi hasil yang diteliti. Ketiga informan tersebut dipilih karena mewakili tiga sudut pandang utama: pemilik modal lahan, pelaksana teknis di lapangan, serta pihak yang memahami norma sosial dan kebiasaan lokal.

Selain informan utama, peneliti juga melakukan observasi terhadap beberapa petani lain sebagai informan pendukung untuk memperkuat data dan menghindari bias persepsi yang terlalu sempit (Mahfudz, 2022).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

##### a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat, mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga pembagian hasil panen. Observasi ini dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas pertanian, tetapi mengamati secara objektif proses sosial dan ekonomi yang berlangsung.

Observasi bertujuan untuk memahami pola interaksi antara pemilik lahan dan penggarap, cara mereka berkomunikasi mengenai pembagian hasil, serta bagaimana nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan lokal mempengaruhi praktik ekonomi tersebut.

##### b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tiga informan utama. Model wawancara ini dipilih agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun juga memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih luas.

Pertanyaan wawancara mencakup:

- o Proses terjadinya akad bagi hasil
- o Pola pembagian hasil panen
- o Pembagian risiko kerugian
- o Alasan tidak menggunakan kontrak tertulis
- o Pandangan mereka terhadap keadilan dalam sistem bagi hasil

Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi pertanian dan rumah informan untuk menciptakan suasana yang lebih alami dan nyaman.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan pertanian, catatan tidak resmi dari masyarakat, serta referensi terkait praktik

pertanian di wilayah tersebut. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat validitas data observasi dan wawancara.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pelaku, praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak menunjukkan adanya pola yang relatif stabil dan terstruktur secara sosial, meskipun tidak terdokumentasikan secara formal. Masyarakat setempat pada umumnya menerapkan dua model pembagian hasil, yaitu pola 1/2-1/2 dan pola 1/3-2/3. Pemilihan pola tersebut tidak bersifat acak, melainkan sangat ditentukan oleh bentuk kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam proses produksi pertanian.

Dalam praktiknya, apabila pemilik lahan hanya menyediakan tanah tanpa ikut menanggung biaya operasional seperti bibit dan pupuk, maka pembagian hasil cenderung menggunakan pola 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap. Sebaliknya, jika pemilik lahan turut menyediakan bibit dan sebagian pupuk, maka hasil panen umumnya dibagi sama rata, yaitu 1/2 untuk pemilik lahan dan 1/2 untuk penggarap. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak membagi hasil secara sembarangan, melainkan berdasarkan logika kontribusi dan beban kerja masing-masing pihak.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu informan petani penggarap berikut:

*"Biasana mah gumantung modalna. Mun nu boga taneuh milu ngaluarkeun bibit jeung pupuk, hasilna bagi dua. Tapi mun urang sorangan anu modal kabeh, anu boga lahan mah biasana meunang sapertilu."*(Wawancara dengan petani penggarap, 18 November 2025).

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa mekanisme pembagian bukan hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun, tetapi juga merupakan hasil dari kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai beban modal dan tenaga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman praktis tentang prinsip keadilan distributif, meskipun tidak dikenal dalam istilah akademik. Dengan kata lain, meskipun mereka tidak menyebut istilah "keadilan proporsional" sebagaimana dalam teori fiqh muamalah, praktik mereka sudah mengarah pada prinsip tersebut secara substantif. (Ichsan, 2023)

Namun demikian, pola yang tampak adil ini masih memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak adanya pencatatan tertulis mengenai kesepakatan kontribusi dan pembagian hasil. Seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan, berlandaskan kepercayaan dan hubungan sosial jangka panjang. Kondisi ini memang mencerminkan kuatnya nilai sosial di masyarakat pedesaan, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko ketidakjelasan apabila terjadi perubahan situasi, seperti gagal panen atau pergantian generasi pelaku kerja sama. Tanpa adanya dokumentasi, kesepakatan menjadi sangat bergantung pada ingatan dan itikad baik masing-masing pihak. (Zainollah, 2024)

Dari sudut pandang analitis, pola ini menunjukkan hubungan erat antara struktur sosial desa dengan praktik ekonomi yang berlangsung. Sistem bagi hasil di Babakan Nagrak tidak berdiri semata-mata sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai relasi sosial yang

dibangun di atas rasa saling percaya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa meskipun tanpa kontrak tertulis, kerja sama tetap berjalan relatif stabil dalam waktu yang lama. Akan tetapi, ketergantungan yang terlalu besar pada kepercayaan personal juga membuka peluang terjadinya kerentanan hukum jika sewaktu-waktu terjadi konflik atau ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pemilik lahan dan penggarap.

Secara keseluruhan, pola praktik bagi hasil di Kampung Babakan Nagrak menunjukkan adanya mekanisme lokal yang secara substansial sudah mencerminkan keadilan dalam perspektif fiqh muamalah. Namun, secara struktural dan administratif, praktik ini masih memiliki kelemahan yang perlu diperkuat, khususnya dalam hal kejelasan kesepakatan dan mekanisme mitisasi risiko.

### 1. Analisis Unsur Akad Muzāra'ah dan Mukhabarah

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, praktik kerja sama pertanian di Kampung Babakan Nagrak pada dasarnya merupakan bentuk akad bagi hasil yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat tidak mengenal istilah muzāra'ah atau mukhābarah secara teoritis, tetapi memahami pola kerja samanya sebagai bentuk saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk digarap, sementara penggarap mengelola lahan tersebut hingga panen.

Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan lama. Ia mengatakan: *"Ti baheula mah geus kitu waé, nu boga taneuh nginjeumkeun ka anu bisa ngagarap. Urang di dieu mah teu nyebut istilah Arab, tapi nu penting silih percaya."* (Wawancara, 19 November 2025). Ungkapan ini menunjukkan bahwa dasar utama kerja sama bukan terletak pada istilah hukum, tetapi pada nilai kepercayaan dan kesepakatan sosial.

Dalam praktiknya, terdapat dua pola yang berjalan. Pertama, pemilik lahan hanya menyediakan tanah, sedangkan seluruh modal produksi seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap. Kedua, pemilik lahan ikut menanggung sebagian biaya produksi, terutama bibit. Perbedaan kontribusi ini kemudian memengaruhi bentuk pembagian hasil panen.

Jika dianalisis dalam perspektif fiqh muamalah, pola pertama lebih mendekati akad mukhābarah, yaitu akad kerja sama pertanian di mana modal utama berasal dari penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Sementara pola kedua lebih dekat dengan akad muzāra'ah, di mana pemilik lahan tidak hanya menyediakan tanah tetapi juga berkontribusi dalam modal produksi.

Dalam fiqh, kedua akad tersebut pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun tersebut meliputi adanya dua pihak yang berakad, adanya objek akad yang jelas (lahan dan hasil panen), adanya ijab-qabul, serta adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil. Temuan di Babakan Nagrak menunjukkan bahwa unsur-unsur ini secara substansi sudah terpenuhi meskipun tidak diformalkan secara tertulis.

Namun demikian, persoalan muncul pada aspek dokumentasi akad. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya catatan tertulis mengenai pembagian hasil, jangka

waktu, dan pembagian risiko jika terjadi gagal panen. Hal ini memang tidak membatalkan akad secara fiqh, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (syubhat) apabila di kemudian hari muncul perbedaan persepsi antara kedua pihak.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian lain tentang muzāra'ah dan mukhābarah di berbagai daerah pedesaan, kondisi di Babakan Nagrak memiliki kemiripan dengan praktik di wilayah lain yang masih berbasis tradisi lisan. Beberapa penelitian menemukan bahwa masyarakat petani cenderung lebih mengutamakan kepercayaan personal dibandingkan aspek administratif.

Namun, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa desa yang mulai menerapkan kesepakatan tertulis sederhana cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah ketika terjadi gagal panen atau pergantian pengelola lahan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aspek administrasi akad tidak bertentangan dengan fiqh, justru dapat memperkuat perlindungan hak kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama di Kampung Babakan Nagrak secara substansi telah sesuai dengan prinsip akad muzāra'ah dan mukhābarah dalam fiqh muamalah. Namun secara struktural, praktik ini masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pencatatan kesepakatan, agar hubungan bagi hasil yang sudah berjalan secara adat juga memiliki kekuatan yang lebih kokoh secara hukum dan akademik.

## 2. Unsur Keadilan (al-'adl) dan Kerelaan (tarāḍī) dalam Akad

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani penggarap dan pemilik lahan di Kampung Babakan Nagrak, konsep keadilan dalam bagi hasil tidak dipahami dalam bentuk teori hukum, melainkan sebagai rasa “cukup” dan “tidak saling merugikan”. Keadilan dipahami sebagai pembagian yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Seorang petani penggarap menyatakan: “Nu penting mah adil. Urang gawe di sawah cape, tapi nu boga taneuh oge kudu meunang hakna. Ulah aya nu karasa dirugikeun.” (Wawancara, 18 November 2025). Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa konsep keadilan diukur dari keseimbangan antara tenaga, modal, dan hasil yang diterima.

Dalam praktiknya, keadilan diwujudkan melalui penyesuaian porsi bagi hasil berdasarkan besar kecilnya kontribusi masing-masing pihak. Jika pemilik lahan turut menyediakan bibit dan pupuk, maka hasil dibagi sama rata. Namun jika seluruh biaya ditanggung oleh penggarap, pembagian menjadi tidak seimbang secara nominal, melainkan lebih besar untuk penggarap. Pola ini dianggap adil oleh masyarakat setempat karena sesuai dengan beban kerja dan risiko yang mereka tanggung selama proses tanam hingga panen.

Jika dianalisis dari perspektif fiqh muamalah, keadilan dalam akad muzāra'ah tercermin dalam prinsip al-'adl dan al-maslahah. Islam tidak menetapkan angka tertentu dalam pembagian hasil, tetapi memberikan ruang kesepakatan selama tidak ada unsur kezaliman. Selama pembagian disepakati sejak awal, diketahui proporsinya, dan tidak ada pihak yang dipaksa, maka akad tersebut dipandang sah dan adil. Temuan di Babakan Nagrak menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi, karena pembagian dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan kesepakatan awal.

Namun, meskipun secara keadilan substantif sudah terpenuhi, aspek keadilan prosedural masih lemah. Hal ini terlihat dari tidak adanya standar tertulis yang mengatur bagaimana keadilan itu diukur. Keadilan hanya didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya, sehingga sangat bergantung pada relasi personal antara pemilik lahan dan penggarap. Jika relasi ini berubah, misalnya karena pergantian generasi atau konflik keluarga, maka standar keadilan tersebut berpotensi goyah.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian lain tentang sistem bagi hasil di desa-desa agraris, konsep keadilan lokal seperti yang ditemukan di Babakan Nagrak juga banyak dijumpai. Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat petani cenderung memahami keadilan secara praktis, bukan normatif-tekstual. Keadilan diukur dari seberapa seimbang kontribusi dan hasil yang diterima masing-masing pihak, bukan dari kesesuaian formal terhadap teori hukum.

Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa konsep keadilan yang hanya berbasis kebiasaan sering kali menjadi lemah ketika terjadi konflik atau ketidakseimbangan relasi kuasa, misalnya ketika pemilik lahan memiliki posisi sosial yang lebih kuat. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan pemahaman fiqh keadilan agar prinsip keadilan tidak hanya bergantung pada “rasa” tetapi juga memiliki pijakan normatif yang jelas.

Dengan demikian, keadilan dalam praktik bagi hasil di Kampung Babakan Nagrak secara substansi sudah sejalan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah, yaitu tidak adanya pihak yang dirugikan secara sadar dan adanya kesepakatan sukarela. Namun secara struktural, keadilan tersebut masih rentan karena belum didukung oleh mekanisme tertulis dan pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, penguatan konsep keadilan tidak hanya penting dalam ranah moral, tetapi juga dalam kerangka hukum dan administrasi akad bagi hasil.

### **3. Potensi Gharar dan Ketidakpastian dalam Praktik Lokal**

Dalam praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak, ketidakpastian dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bertani. Para petani dan pemilik lahan menyadari bahwa hasil panen sangat bergantung pada faktor alam seperti cuaca, hama, dan kondisi tanah yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Seorang petani penggarap menyampaikan: “Tani mah teu bisa dipastikeun. Kadang hasilna loba, kadang malah teu meunang nanaon. Tapi ti awal oge urang geus apal resikona kitu.” (Wawancara dengan petani penggarap, 20 November 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian alam tidak dipersepsi sebagai masalah akad, melainkan sebagai konsekuensi logis dari aktivitas pertanian.

Namun demikian, persoalan gharar dalam praktik bagi hasil di Babakan Nagrak tidak hanya bersumber dari faktor alam, melainkan juga dari ketidakjelasan dalam kesepakatan. Beberapa informan menyebutkan bahwa jika terjadi gagal panen, biasanya kerugian ditanggung bersama, tetapi tanpa pola yang benar-benar baku dan disepakati secara eksplisit sejak awal. Ketidakjelasan ini memperlihatkan adanya ruang abu-abu dalam pembagian

risiko, yang pada kondisi normal tidak terlalu dirasakan, tetapi berpotensi memunculkan konflik ketika terjadi kerugian besar atau kondisi ekonomi memburuk.

Secara *why*, kondisi ini muncul karena masyarakat lebih mengandalkan norma sosial, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan personal dibandingkan pada struktur akad yang jelas secara administratif. Hubungan antara penggarap dan pemilik lahan umumnya sudah terjalin lama, bahkan dalam beberapa kasus masih memiliki hubungan kekerabatan. Karena itu, mereka merasa tidak perlu membuat kesepakatan tertulis atau bahkan kesepakatan lisan yang rinci. Secara *how*, ketidakjelasan ini bekerja dalam bentuk pemahaman yang berbeda-beda tentang siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi kerugian, meskipun pada situasi normal semua terlihat berjalan harmonis.

Dalam perspektif fiqh muamalah, ketidakpastian hasil panen termasuk ke dalam kategori *gharar yasir* yang masih ditoleransi karena merupakan akibat dari faktor alam yang berada di luar kendali manusia. Akan tetapi, *gharar* menjadi problematik jika menyangkut ketidakjelasan kesepakatan manusia itu sendiri, seperti pembagian hasil, pembagian risiko, dan tanggung jawab ketika terjadi gagal panen. Dalam konteks Babakan Nagrak, unsur *gharar* lebih menonjol pada aspek kedua ini, bukan pada faktor alamnya. Artinya, bukan hasil panennya yang bermasalah secara fiqh, melainkan struktur kesepakatannya yang belum cukup jelas.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tentang praktik *muzāra'ah* di wilayah pedesaan lain di Indonesia, kondisi serupa juga banyak ditemukan. Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat petani tradisional cenderung lebih mengedepankan kepercayaan dan adat daripada struktur perjanjian formal. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga mencatat bahwa konflik bagi hasil umumnya muncul ketika terjadi hasil panen yang buruk atau saat hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap mulai renggang. Hal ini menegaskan bahwa kejelasan akad sejak awal bukan hanya penting secara normatif dalam fiqh, tetapi juga secara sosiologis sebagai alat pencegah konflik di masa depan.

Dalam penelitian ini, penting juga disadari adanya potensi bias. Hubungan yang relatif dekat antara pemilik lahan dan penggarap, bahkan adanya hubungan kekerabatan, dapat mempengaruhi jawaban informan saat wawancara. Informan cenderung menggambarkan hubungan kerja sama mereka sebagai harmonis dan tanpa masalah, sehingga kemungkinan konflik laten atau ketegangan terselubung tidak sepenuhnya terungkap. Selain itu, posisi peneliti yang berasal dari lingkungan sosial serupa juga berpotensi memengaruhi sikap informan dalam menyampaikan pengalaman mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil di Babakan Nagrak mengandung ketidakpastian yang secara alami tidak dapat dihindari dalam pertanian dan masih dapat ditoleransi dalam perspektif fiqh muamalah. Namun, potensi *gharar* tetap ada pada aspek ketidakjelasan akad, khususnya dalam pembagian risiko ketika terjadi gagal panen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kejelasan kesepakatan, tanpa harus mengurangi nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi hubungan kerja sama mereka.

#### 4. Kesesuaian Praktik Lokal dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Praktik bagi hasil pertanian yang berlangsung di Kampung Babakan Nagrak secara kasat mata tidak menggunakan istilah akad dalam terminologi fiqh seperti muzāra'ah atau mukhābarah. Namun, jika dilihat dari strukturnya, kerja sama yang dilakukan masyarakat memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam bidang muamalah. Pemilik lahan memberikan tanah untuk digarap, sementara petani penggarap mengelolanya hingga panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Seorang informan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dijalankan atas dasar saling rela dan saling percaya. Ia menyatakan: "*Urang di dieu mah prinsipna silih ridho wungkul. Lamun ti awal geus sarua satuju, insya Allah teu aya masalah di ahir.*" (Wawancara dengan petani penggarap, 18 November 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa istilah hukum formal, praktik yang mereka jalankan mengandung nilai dasar tarāḍī atau kerelaan bersama, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam.

Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu akad dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya subjek hukum (para pihak), objek akad yang jelas, serta adanya kesepakatan atau sighat yang dilandasi kerelaan. Jika dilihat dari praktik di Babakan Nagrak, unsur-unsur ini secara substantif telah terpenuhi. Ada pemilik lahan dan penggarap sebagai subjek akad. Ada objek yang jelas, yaitu lahan pertanian dan hasil panen. Selain itu, ada kesepakatan awal mengenai pembagian hasil meskipun tidak dituangkan secara tertulis.

Namun, kesesuaian ini tidak berarti tanpa kelemahan. Dari sisi syarat formal, praktik di lapangan masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal kejelasan akad. Kesepakatan hanya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga secara hukum positif maupun fiqh modern berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika terjadi perselisihan. Inilah titik di mana praktik lokal yang secara substansi sudah Islami, masih memerlukan penguatan secara struktural dan administratif.

Secara *why*, kondisi ini terjadi karena masyarakat lebih menekankan nilai harmoni sosial dibanding aspek legal-formal. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap biasanya sudah terikat dalam relasi sosial jangka panjang, bahkan tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Karena itu, mereka merasa cukup dengan akad lisan dan rasa saling percaya. Secara *how*, sistem ini bekerja secara efektif selama hubungan sosial tersebut tetap harmonis. Namun, jika relasi mulai renggang, maka titik-titik kelemahan dalam struktur akad akan mulai tampak.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu tentang praktik muzāra'ah di berbagai daerah, pola yang ditemukan di Babakan Nagrak tidak berbeda jauh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa umumnya menjalankan praktik yang secara substansi sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi belum diperkuat dengan kesadaran hukum formal. Persamaannya terletak pada penggunaan akad lisan dan dominasi nilai kepercayaan. Perbedaannya, di beberapa daerah lain sudah mulai ada pendampingan tokoh agama atau lembaga lokal untuk memperkuat pemahaman akad secara hukum Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya cukup baik jika dilihat dari sisi nilai dan substansi. Praktik bagi hasil

dijalankan tanpa unsur riba, tanpa pemaksaan, dan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, dari sisi perlindungan hukum dan pencegahan sengketa, praktik ini masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal pencatatan kesepakatan dan pemahaman konseptual tentang akad.

Dalam penelitian ini juga perlu disadari adanya potensi bias. Karena hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap relatif dekat, informan cenderung menampilkan praktik mereka sebagai sudah “adil” dan “sesuai agama”. Pandangan tersebut tentu sah secara pengalaman subjektif mereka, tetapi perlu dibaca dengan kacamata kritis agar tidak menutup kemungkinan adanya persoalan struktural yang tidak disadari oleh pelaku sendiri.

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak secara substantif telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap menunjukkan adanya kesepakatan berbasis kerelaan, pembagian hasil yang proporsional, serta ketiadaan unsur riba dan pemaksaan. Praktik tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan dan saling menguntungkan meskipun tidak diformalkan dalam bentuk akad tertulis.

Dari sisi fiqh, praktik yang berlangsung dapat dikategorikan sebagai kombinasi antara akad muz<sup>ḥ</sup>ra'ah dan mukh<sup>ḥ</sup>barah, tergantung pada distribusi modal antara pemilik lahan dan penggarap. Unsur gharar yang terdapat dalam praktik ini lebih bersumber pada ketidakjelasan administratif, khususnya terkait mekanisme pembagian risiko ketika terjadi gagal panen, bukan pada hasil panen itu sendiri yang secara alamiah memang bersifat tidak pasti dalam sektor pertanian. Dengan demikian, ketidakpastian yang ada masih berada dalam batas toleransi fiqh (gharar yas<sup>ḥ</sup>), selama tidak disertai unsur manipulasi atau ketidakjelasan kesepakatan yang disengaja.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa praktik muamalah masyarakat agraris tidak selalu menyimpang dari kerangka fiqh klasik meskipun tidak menggunakan terminologi formal. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir dalam bentuk norma tekstual, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui mekanisme lokal yang berbasis kepercayaan, keadilan, dan nilai kebersamaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengayaan studi fiqh muamalah, khususnya dalam memahami bagaimana akad pertanian dijalankan secara kontekstual di masyarakat pedesaan dengan kompleksitas sosialnya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya penguatan pemahaman masyarakat terkait konsep akad dalam fiqh muamalah, khususnya muz<sup>ḥ</sup>ra'ah dan mukh<sup>ḥ</sup>barah, agar praktik bagi hasil yang selama ini dijalankan secara adat juga memiliki kesadaran hukum yang lebih kokoh. Selain itu, meskipun relasi kepercayaan menjadi fondasi utama dalam kerja



sama pertanian di Babakan Nagrak, pencatatan kesepakatan sederhana tetap penting sebagai bentuk mitigasi risiko apabila terjadi konflik di kemudian hari. Peran tokoh agama dan perangkat lokal menjadi strategis dalam menyampaikan nilai-nilai fiqh tersebut secara kontekstual dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan ke arah analisis komparatif pada desa-desa lain dengan karakter sosial yang berbeda, mengkaji efektivitas perjanjian tertulis dalam mengurangi konflik bagi hasil, serta menghubungkan praktik akad pertanian dengan aspek hukum positif Indonesia. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi fiqh muamalah sekaligus memperkuat kontribusi akademik dalam menjawab problematika pertanian masyarakat secara lebih kontekstual.

#### Daftar Pustaka

- Ichsan, M. (2023). Prinsip-prinsip akad muz<sup>ḥ</sup>ra'ah dalam pertanian: Kajian fiqh muamalah kontemporer. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Luthfi, A., & Anggraini, R. (2023). Transparansi risiko dan gharar dalam akad bagi hasil pertanian: Studi di desa-desa Jawa. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 12(2), 45-60.
- Zainollah, F., & Ghufron, M. (2024). Keabsahan akad lisan muz<sup>ḥ</sup>ra'ah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi dan Fiqh*, 15(1), 33-52.
- Rosmiyati, D., & Maloko, S. (2023). Analisis pembagian hasil muz<sup>ḥ</sup>ra'ah padi di Sulawesi: Perspektif keadilan dan risiko. *Jurnal Hukum Islam*, 9(3), 77-95.
- Hanafi, T. (2022). *Fiqh muamalah kontemporer: Teori dan praktik akad pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Al-Falah.
- Ramadhan, S., & Putri, N. (2022). Implementasi akad muz<sup>ḥ</sup>ra'ah dalam sistem pertanian tradisional: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(4), 55-72.
- Karim, A., & Sulaiman, H. (2023). Keberlanjutan kerja sama bagi hasil pertanian dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*.